



BUDAYA SUNDRANG PERSPEKTIF SUKU MANDAR DI PULAU MASALEMBU DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI AGAMA ISLAM

Abd Rahim^{1*}, Muliatul Maghfiroh², Musyaffa' Rafiqie³

^{1,2}Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Jawa Timur 69371, Indonesia

³Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Ibrahimi, Jawa Timur 68374, Indonesia

¹mandaryrahim@gmail.com, ²mulia@iainmadura.ac.id, ³fiq.dewi@gmail.com

Abstract:

Indonesia is a country rich in tradition, and every mamu's life does not escape the rules of trade, even sacred things such as marriage. The purpose of this writing is to find the views of the Mandar tribe on the island of Masalembu toward Sundrang culture and how to internalize the values of *Sundrang* culture in the Islamic religion. The method used in position ma is a descriptive qualitative method, and data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Then, the validity of the data will be checked using source and technical triangulation. Then, the result of the research on my halwa, the mandar tribe community on Masalembu island considers that Sundrang culture is a form of respect and at the same time provides financial relief to women in their presentation events. The presence of traditional law is a significant problem of the Islamic faith. While Islam never addresses the subject of Sundrang culture, it is seen as legitimate and significant legislation in Islam.

Keywords: Cultural; Islam; Religion; Sundrang.

* Corresponding author:

Email Address : mandaryrahim@gmail.com (Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan)

Received : October 10, 2024; Revised : November 25, 2024; Accepted : December 15, 2024; Published : December 25, 2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan aneka ragam suku bangsa, agama, dan ras yang cukup tinggi^{1,2,3}. Indonesia juga bisa dikatakan bahwa Indonesia kaya akan adat istiadat karena banyaknya suku bangsa. Adanya tradisi atau pun budaya ini tentunya harus dipatuhi oleh masyarakat yang ikut berbaur dalam sekelompok masyarakat tersebut karena aturan adat juga memiliki keabsahan hukum dalam agama dan negara.

¹ Aldi Al Husaini and others, 'Tantangan Multikulturalisme Dalam Berbagai Aspek Di Indonesia', *YASIN*, 2.1 (2022), 152-62 <<https://doi.org/10.58578/yasin.v2i1.218>>.

² Susanti Susanti, 'Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural', *TAJID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 6.2 (2022), 168-82 <<https://doi.org/10.52266/tajid.v6i2.1065>>.

³ Munir Salim, 'Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.1 (2017), 65-74 <<https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>>.

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Terkait pengakuan Islam terhadap adat, M. Noor Harisuddin mengatakan bahwa kebiasaan atau adat menjadi salah satu sumber yang digunakan hukum Islam dalam perkara yang tidak tertulis di dalam Alqur'an atau hadis selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam⁴.

Budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu budaya *sundrang* dalam sebuah pernikahan. Budaya *Sundrang* ini berlaku secara turun-temurun di pulau Masalembu. Budaya ini menjadi salah satu syarat keberlangsungan akad nikah yang patut dipatuhi oleh calon mempelai pria untuk diberikan kepada calon mempelai wanita. Artinya, suatu akad nika tidak dapat dilakukan manakala *sundrang* tidak diberikan. Bentuk *sundrang* dapat disepakati antar keluarga pihak mempelai wanita dan keluarga pihak mempelai laki-laki, pun kadar/ukuran *sundrang* dapat disepakati antar kedua belah pihak. Kontrak kesepakatan *sundrang* dilaksanakan ketika proses lamaran, yang dalam bahasa Masalembu disebut masa *appa'nassa* (meminta kepastian), sedangkan *sundrangnya* sendiri diserahkan ketika akad nikah dilangsungkan. Bentuk *sundrang* dapat berupa emas, kebun, rumah, dan sebagainya⁵. Menurut Bapak Yahya Hadir, warga suku Mandar, *sundrang* juga dapat berupa sejumlah uang⁶. Sebagaimana makna *sundrang* yang berarti sebuah pemberian, maka *sundrang* berpindah kepemilikan dari suami kepada isteri. Sekali pun mereka hidup bersama, namun *sundrang* menjadi milik isteri. Maka dari itu, pihak laki-laki tidak boleh menggunakan *sundrang* untuk kepentingan apa pun tanpa izin si isteri. Perihal perpindahan kepemilikan *sundrang* dari suami ke isteri selaras dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Nurlia dan Nurasiah dalam penelitiannya. Mereka mengatakan bahwa bilamana *sundrang* telah diberikan oleh pihak suami kepada pihak isteri maka *sundrang* tersebut menjadi hak milik isteri sekali pun suatu ketika mereka bercerai⁷.

Dengan demikian, *sundrang* ini mirip mahar/maskawin. Namun demikian, Nurlia dan Nuraisah mengatakan bahwa pemberian *sundrang* ini berisiko menimbulkan persengketaan antara kedua keluarga mempelai manakala terjadi sebuah perceraian atas pernikahan yang berlangsung belum lama. Satu pihak meminta kembali *sundrang*, sementara pihak lawannya enggan mengembalikannya. Ujung-ujungnya, salah satu pihak harus mengalah dan biasanya pihak keluarga istri yang mengalah dan mencari ganti dan mereka harus suka rela mengembalikan *sundrang* ketimbang konflik tidak berkesudahan dan menjadi bahan gosip di masyarakat sekitar⁸. Pantas saja pihak perempuan merasa berat untuk mengembalikan *sundrang*, karena kadar *sundrang* menurut Yusril Mahendra –sebagai salah satu warga Masalembu disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dipakai nanti selama proses pernikahan. Penyesuaian ini dilakukan karena *sundrang* tersebut diberikan oleh pihak laki-laki sebagai modal untuk melakukan acara pernikahan/*walimatul urs*⁹. Andai saja *sundrang* persis seperti mahar yang biasanya dikenang, disimpan, dan tidak diperjual-belikan, maka pengembalian tidak terlalu menjadi beban pikiran, karena tidak dihabiskan sebagai modal acara pernikahan.

⁴ M Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Al-Fikr*, 20.1 (2016), 66–86.

⁵ Abdul Rahman Qayyum, 'Pemahaman Masyarakat Terhadap Keduduksn Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa', *Perbandingan Mazhab*, 2 (2020), 128.

⁶ (Wawancara, Yahya Hadir, 2024)

⁷ Nurlia dan Nurasiah, 'Sunrangtanah Sebagai Mahar untuk Meningkatkanidentitas Diri Perempuan dalam Perkawinan Bugismakassar', *Jurnal Dakwah Tabligh*, 18.1 (2017), 1–15.

⁸ Nurlia dan Nurasiah.

⁹ (Wawancara, Yusril Mahendra, 2024)

Sementara pihak suami atau keluarganya merasa berat untuk membiarkan sundrang tidak diminta kembali lantaran nominal sundrang cukup besar dan untuk mendapatkannya membutuhkan kerja keras. Pihak laki-laki akan merasa rugi karena telah memberikan sundrang yang besar sementara harapannya dalam membangun keluarga sakinah terdapat masalah dan tidak berlangsung lama. Persoalan lain yang muncul dari tradisi sundrang ini yaitu ia sering dijadikan alibi oleh pihak perempuan untuk menolak lamaran seorang laki-laki di suku Mandar pulau Masalembu. Sering sekali dijumpai seorang perempuan atau walinya menetapkan sundrang yang sulit dipenuhi oleh laki-laki yang menyintainya atau anaknya, misalnya nominal yang disebutkan sangat fantastis tinggi dan sebagainya. Tindakan itu merupakan penolakan pihak perempuan yang dilakukan secara halus agar pihak laki-laki tidak begitu tersakiti, di bandingkan dengan penolakan secara langsung. Ilustrasi tersebut sejalan dengan pengakuan bapak Darwis, selaku salah seorang warga pulau Masalembu saat diwawancarai di kediamannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif yaitu semua hasil temuan dideskripsikan secara lugas, logis, dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh para pembaca^{10,11,12}. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan para informan di suku Mandara pulau Masalembu seperti bapak Darwis dan lain-lain, obsevasi dilakukan pada proses lamaran yang di dalamnya terdapat negoisasi sundrang antar pihak laki-laki dan pihak perempuan, dan dokumentasi dilakukan dengan menghimpun makalah dan artikel yang membahas tentang sundrang di suku Mandar pulau Masalembu dan foto-foto sundrang di daerah tersebut. Digunakan Teknik pengecekan keabsahan data yang berupa peningkatan ketekunan pengamatan seperti observasi ditingkatkan dari satu observasi ke observasi berikutnya, hal ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh itu betul-betul valid, triangulasi sumber seperti informasi dari seorang warga Masalembu dikonfirmasi kebenarannya kepada warga Masalembu yang lain, dan triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan/atau data hasil dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Sundrang Perspektif Masyarakat Suku Mandar di Pulau Masalembu

Budaya merupakan sebuah gabungan kata buddi dan daya yang mempunyai makna karya, cipta dan rasa. Dalam bahasa Sanskerta, budaya/*buddhaya* memiliki arti akal dan budi. Budaya mencakup semua sisi kehidupan umat manusia¹³. Pengertian ini

¹⁰ Josette Bettany-Saltikov and Robert McSherry, 'How to Do a Systematic Literature Review in Nursing: A Step-by-Step Guide, 3/E', 2024.

¹¹ Andy P Siddaway, Alex M Wood, and Larry V Hedges, 'How to Do a Systematic Review: A Best Practice Guide for Conducting and Reporting Narrative Reviews, Meta-Analyses, and Meta-Syntheses', *Annual Review of Psychology*, 70.1 (2019), 747-70 <<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102803>>.

¹² Bettany-Saltikov and McSherry.

¹³ Faradila Aini and Sri Nurhayati, 'Implementasi Budaya Religius Di Sdn Pagendingan 2 Galis Pamekasan (Studi Kasus Di Sdn Pagendingan 2 Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)', *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.2 (2020), 179 <<https://doi.org/10.19105/rjpai.v1i2.4118>>.

memberikan pemahaman bahwa akal dan budi melahirkan karya dan cipta yang memiliki nilai luhur atau berbudi. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya merupakan kreasi manusia yang dihasilkan dari akal dan dirasa baik sehingga ditularkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu budaya suku Mandar di kepulauan Masalembu disebut Sundrang, yaitu pemberian harta benda oleh calon suami kepada keluarga calon isteri, baik berupa uang atau barang dengan tujuan yang mulia. Tujuan dimaksud yaitu hendak meringankan beban keluarga calon isteri di dalam pelaksanaan resepsi pernikahan yang akan dijalankan. Hal ini sebagaimana dikatakan Bapak Yahya Hadir ketika diwawancarai: “adanya budaya *sundrang* ini selain dimaksudkan untuk menghormati wanita juga di maksudkan untuk memberikan keringanan kepada mempelai wanita dalam acara pernikahannya khususnya dalam acara *walimatul urs*”¹⁴. Sebagaimana Bapak Yahya, Bapak Yusril juga menjelaskan demikian bahwa sundrang diberikan sebagai bentuk peringanan beban biaya resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan oleh pihak calon isteri. Dia menambahkan bahwa besaran sundrang tidak mutlak ditetapkan oleh keluarga calon isteri, bahkan sundrang dapat ditawarkan sampai ditemukan titik kesepakatan. Menurutnya, tawar-menawar ini penting dilakukan supaya kedua belah pihak sama-sama merasakan nyaman dan tidak berada di bawah tekanan budaya yang membelenggu.

Konsep tawar-menawar di dalam sundrang ini di satu sisi dalam rangka mempertahankan sundrang agar tetap eksis di tengah masyarakat, sementara di sisi lain agar tradisi sundrang tidak memberatkan pihak laki-laki. Jika konsep tawar-menawar tersebut ditiadakan, maka yang dikhawatirkan yaitu adanya kawin lari atau kawin curi, yaitu pihak laki-laki mencuri calon isterinya karena keduanya sudah sama-sama menyintai dan menikahinya tanpa sundrang dan tanpa pihak keluarga si perempuan. Jika ini yang terjadi, maka dikhawatirkan marak terjadi praktik pernikahan illegal, baik secara regulasi atau syar’i. Pada kajian hukum Islam, kebijaksanaan masyarakat atau tokoh dengan konsep sundrang ini dikenal dengan jalan kompromi dengan memilih opsi yang resikonya lebih ringan (*akhaffu al-dlararain*). Memertahankan sundrang jelas terdapat resiko biaya pernikahan selain mahar, mengabaikan tradisi sundrang dikhawatirkan menimbulkan resiko perzinahan atau pernikahan illegal. Keduanya sama-sama berisiko, maka berdasarkan konsep *akhaffu al-dlararain*, opsi tawar-menawar sundranglah yang tingkat resikonya lebih ringan¹⁵.

Bapak Amiruddin ketika diwawancarai mengakui bahwa sundrang memang ada turun-temurun di Masalembu, namun adat ini merupakan bawaan suku Bugis dari Sulawesi yang datang berdomisili di Masalembu. Pengaruh mereka cukup kuat daripada pengaruh suku Madura yang membuka dan merintis Masalembu pertama kali. Dengan demikian, tradisi sundrang di Masalembu ini tidak berbeda dengan sundrang di Bugis Sulawesi, yaitu awal-mulanya sundrang ini sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki pada calon isterinya dan sebagai bentuk tindakan meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga perempuan saat pernikahan dilangsungkan. Namun di dalam perkembangannya, sundrang tidak lagi memiliki dwifungsing sebagaimana disebutkan. Menurut bapak Mukhtar Ali, sesepuh suku Mandar pulau Masalembu, tradisi sundrang kali ini telah bergeser ke arah prestise dan harga diri seorang perempuan. Nilai sundrang yang rendah menyebabkan adanya penilaian rendah pada perempuan. Maka, perempuan-

¹⁴ Yahya Hadir.

¹⁵ Muhammad al-Zuhaili, ‘Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Mazahib Al-Arba’ah’ (Beirut: Darul Fikr, 2006), pp. 19–61.

perempuan modern menetapkan sundrang dengan nilai tinggi demi menjaga reputasi dirinya di masyarakat. Hari ini, status sosial, kelas ekonomi, tingkat pendidikan, kecantikan, dan sebagainya dapat menentukan besaran sundrang yang ditetapkan oleh pihak perempuan.

Penuturan bapak Mukhtar Ali di atas sejalan dengan pengakuan bapak Yahya Hadir pada saat diwawancarai, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi nominal besaran Sundrang pada suku mandar di pulau Masalembu, yaitu: *Pertama*, tingkat pendidikan. Apabila seorang wanita yang dipinang merupakan seorang yang berpendidikan tinggi, maka akan tinggi pula *sundrang* yang akan diminta oleh pihak keluarga si wanita. Dengan demikian, sundrang bukan lagi sebagai bentuk usaha laki-laki untuk meringankan beban biaya pernikahan yang harus dikeluarkan oleh keluarga calonnya, karena faktor pertama ini jelas tidak ada kaitannya dengan kebutuhan biaya pernikahan. *Kedua*, kelas ekonomi. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa apabila wanita yang berada di keluarga berkelas ekonomi tinggi dilamar dengan *sundrang* yang rendah maka akan menjadi fitnah di tengah masyarakat, dia akan menjadi bahan perbincangan negative di tengah masyarakat, karena kesan yang lumrah yaitu wanita yang memiliki kelas ekonomi atas harus mendapat jodoh orang yang sepadan secara ekonomi dan mendapatkan sundrang yang sesuai dengan kelas ekonominya. Faktor kedua ini juga tidak ada relevansinya dengan tujuan awal diadakannya sundrang; dan *Ketiga*, kelas sosial atau nasab. Wanita dari kalangan ningrat lebih tinggi nilai sundrangnya daripada wanita biasa. Wanita berdarah biru bernilai lebih tinggi daripada wanita dari kalangan masyarakat umum. Wanita dari kalangan keluarga tokoh masyarakat memiliki nilai sundrang yang lebih tinggi daripada warga masyarakat biasa. Demikian yang dikatakan bapak¹⁶.

Selain penuturan bapak Yahya di atas, pernyataan bapak Mukhtar Ali juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Irham¹⁷ bahwa faktor yang memengaruhi tingginya budaya *sundrang* yaitu kekerabatan, ekonomi, pendidikan, keturunan, dan adat-istiadat. Khusus faktor yang terakhir ini disebutkan bahwa antar satu daerah dengan daerah lain juga berbeda. Selain lima faktor di atas, Irham¹⁸ menambahkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi nominal dan nilai *sundrang* yaitu kecantikan. Wanita cantik akan jual mahal untuk laki-laki yang hendak menikahinya dengan cara meninggikan nilai sundrang. Kecantikan wanita memantik para lelaki untuk berebut mendapatkannya. Pada teori ekonomi disebutkan bahwa semakin banyak penawaran maka harga semakin tinggi. Perkembangan lain dari motif pemicu tingginya sundrang yaitu gengsi. Gengsi Wanita turut menaikkan nilai sundrang karena prestise wanita suku Mandar sekarang ditentukan juga oleh nilai sundrang yang diperoleh. Seorang wanita merasa gengsi jika dirinya melihat wanita tetangganya mengadakan walimah mewah sementara dirinya tidak demikian. Maka, dia mematok syarat kepada laki-laki yang hendak meminangnya dengan sundrang yang tinggi. Tujuannya yaitu pelaksanaan walimah yang semeriah wanita tetangganya bahkan jauh lebih bergensi daripadanya.

¹⁶ Yahya Hadir, n.d.

¹⁷ Irham, 'Sunrang dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng)' (UIN ALaudin Makasar, 2022).

¹⁸ Irham.

Relevansi Budaya Sundrang Warga Suku Mandar Pulau Masalembu dengan Nilai Agama Islam

Sebagaimana dikatakan dan diakui oleh masyarakat suku Mandar pulau Masalembu bahwa sundrang merupakan adat-istiadat yang dikenalkan dan dilangsung-teruskan di pulau tersebut, maka dalam agama Islam praktik adat ini dikenal dengan *al-'urf* atau *al-'adah*. Di dalam ushul fiqh, *al-'urf* merupakan satu dari sekian banyak sumber hukum Islam. Walau pun, Syekh Abdul Wahhab Khallaf mengategorikan *al-'urf* ke dalam sumber hukum Islam yang diperselisihkan di kalangan para ulama¹⁹. Sedangkan kata *al-adah* sendiri masyhur di dalam ilmu Qawa'id Fiqhiyyah. Salah satu kaidah fikih yang ada di dalam ilmu Qawa'id Fiqhiyyah yang ditulis oleh Abd al-Wahhab Khalâf²⁰ berbunyi,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Diartikan oleh Amir Muallim²¹ dengan adat/tradisi/kebiasaan dapat dijadikan hukum. Adat istiadat oleh kaidah ini diposisikan penting di dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam memberikan perhatian dan apresiasi tinggi terhadap adat istiadat suatu masyarakat.

Sampai di sini, sundrang sebagai adat istiadat dapat dilangsungkan di tengah masyarakat. Namun yang perlu dibenahi di dalam sundrang ini yaitu hal-hal menyimpang menurut agama Islam dan yang memberatkan bagi masyarakat, misalnya dalam rangka meminimalisasi rasa berat bagi keluarga laki-laki dapat dilakukan tawar-menawar sundrang. Patut dipertahankan karena ada nilai positif yaitu pendidikan untuk calon mempelai agar betul-betul bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi di dalam merajut hubungan keluarga.

Sebab adanya sundrang ini, laki-laki berpikir berkali-kali untuk melepas ikatan pernikahan karena dia sudah mengeluarkan biaya yang besar, dia juga berpikir panjang untuk mempermainkan pernikahan yang dilakukan, sehingga hubungan keluarga yang diikat melalui pernikahan berbiaya sundrang ini akan kekal dan abadi sebagaimana di dalam Alqur'an disebutkan dengan istilah *mitsaqan ghalizhan*. Dalam hal ini, sundrang menjadi *mitsaqan ghalizhan* yang dapat mengokohkan hubungan suami-isteri. Suatu hadis menyebutkan agar pernikahan manakala sudah dilangsungkan harus dipertahankan sekuat mungkin, karena itu Nabi menghalangi suami-isteri untuk bercerai²². Beliau mengancam melalui sabdanya bahwa perceraian dibenci oleh Allah (HR. Abu Dawud) dan perempuan yang meminta cerai pada suaminya tidak akan mendapatkan aroma surga (HR. Tsauban), apalagi masuk surga. Sejalan dengan hal tersebut, Alqur'an surat al-Nisa' ayat 19 menegaskan agar laki-laki senantiasa mempertahankan ikatan pernikahannya. Itulah nilai-nilai agama Islam yang bersinggungan dengan adat sundrang.

¹⁹ Abd al-Wahhab Khalâf, 'Ilm Ushul Al-Fiqh' (Kairo: Maktabah a-IDa'wah al-Islamiyyah, 1968).

²⁰ Ya'qub bin Abdul Wahhab al-Bahusain, *Qa'idah Al-'Adah Muhakkamah* (Riyadl: Maktabah al-Rusyd, 2012).

²¹ Amir Muallim, 'Adat Kebiasaan Dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia', *JHI*, 4 (1996), 17.

²² Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember* (Pustaka Ilmu, 2020).

Syekh Alawi Abdul Qadir al-Segaf mengatakan bahwa agama Islam mengajarkan agar pernikahan itu dirawat, dijaga, dan dipertahankan. Dia menyebutkan bahwa hubungan pernikahan merupakan ikatan yang paling kuat ketimbang hubungan-hubungan person dengan person yang lain, misalnya hubungan antara penjual dan pembeli, antara penyewa dan pemberi sewa, antara pembantu dan tuannya, dan sebagainya. Semakin lama kebersamaan dalam pernikahan kian tambah kuat ikatan keluarga, misalnya ditambah dengan kehadiran seorang anak. Itulah yang mendorong al-Segaf menganjurkan agar suami-isteri menjaga ikatan pernikahan sekuat mungkin²³.

Nilai-nilai agama Islam yang lain yang dapat dipetik dari adat sundrang ini yaitu musyawarah yang dianjurkan di dalam Alqur'an agar setiap urusan dibicarakan dengan baik bersama pihak-pihak terkait. Hasil pembicaraan dijalankan secara konsekuen sembari bertawakkal kepada Allah SWT. sebagai ekspresi ketundukan manusia kepada Tuhannya. Demikianlah yang diakui oleh beberapa orang tentang nilai musyawarah, namun di sini perlu diperhatikan dan patut dikritik karena musyawarah itu tidak mesti harus ada sundrang, urusan pernikahan yang lain pun dapat dilakukan musyawarah, seperti tanggal akad dan walimahnyanya, mekanisme pernikahannya, dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Budaya *sundrang* merupakan hukum adat dalam pernikahan suku Mandar di pulau Masalembu. Budaya ini dibawa oleh warga Sulawesi yang hijrah ke pulau Masalembu. Pada awalnya, sundrang diterapkan dalam rangka membantu meringankan beban walimah atau resepsi yang dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Namun pada perkembangan berikutnya, sundrang mengalami perkembangan fungsi yaitu sebagai sikap gengsi, sebagai simbol status sosial, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Bentuk sundrang bervariasi baik berupa uang atau barang berharga seperti tanah pekarangan dan sebagainya bergantung kesepakatan kedua belah pihak. Adapun nilai-nilai yang relevan dengan agama Islam dalam proses budaya *sundrang* yaitu pertama sebagai bentuk *ta'awun* atau tolong-menolong, sebagai bentuk keakraban dan kekerabatan melalui musyawarah, sebagai daya ikat yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) di dalam menjalin hubungan keluarga, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Qayyum, 'Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukn Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa', *Perbandingan Mazhab*, 2 (2020), 128
- Aini, Faradila, and Sri Nurhayati, 'Implementasi Budaya Religius Di Sdn Pagendingan 2 Galis Pamekasan (Studi Kasus Di Sdn Pagendingan 2 Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)', *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.2 (2020), 179 <<https://doi.org/10.19105/rjpai.v1i2.4118>>
- al-Wahhab Khalâf, Abd, 'Ilm Ushul Al-Fiqh' (Kairo: Maktabah a-lDa'wah al-Islamiyyah, 1968)
- Alawi bin Abdul Qadir al-Segaf, 'Al-Durar Al-Saniyah', *Www.Dorar.Net*

²³ Alawi bin Abdul Qadir al-Segaf, 'Al-Durar Al-Saniyah', *Www.Dorar.Net*.

- Amir Muallim, 'Adat Kebiasaan Dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia', *JHI*, 4 (1996), 17
- Bettany-Saltikov, Josette, and Robert McSherry, 'How to Do a Systematic Literature Review in Nursing: A Step-by-Step Guide, 3/E', 2024
- Fatmawati, Erma, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember* (Pustaka Ilmu, 2020)
- Harisudin, M Noor, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara', *Al-Fikr*, 20.1 (2016), 66-86
- Al Husaini, Aldi, Ita Rosyada, Juliani Abd Wahab, Nurhayati Nurhayati, and Mutiara Nur Afifah, 'Tantangan Multikulturalisme Dalam Berbagai Aspek Di Indonesia', *YASIN*, 2.1 (2022), 152-62 <<https://doi.org/10.58578/yasin.v2i1.218>>
- Irham, 'Sunrang dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng)' (UIN ALaudin Makasar, 2022)
- Muhammad al-Zuhaili, 'Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Mazahib Al-Arba'ah' (Beirut: Darul Fikr, 2006), pp. 19-61
- Nurlia dan Nurasih, 'Sunrangtanah Sebagai Mahar untuk Meningkatkan identitas Diri Perempuan dalam Perkawinan Bugismakassar', *Jurnal Dakwah Tabligh*, 18.1 (2017), 1-15
- Salim, Munir, 'Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.1 (2017), 65-74 <<https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>>
- Siddaway, Andy P, Alex M Wood, and Larry V Hedges, 'How to Do a Systematic Review: A Best Practice Guide for Conducting and Reporting Narrative Reviews, Meta-Analyses, and Meta-Syntheses', *Annual Review of Psychology*, 70.1 (2019), 747-70 <<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102803>>
- Susanti, Susanti, 'Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural', *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 6.2 (2022), 168-82 <<https://doi.org/10.52266/tadjid.v6i2.1065>>
- Ya'qub bin Abdul Wahhab al-Bahusain, *Qa'idah Al-'Adah Muhakkamah* (Riyadl: Maktabah al-Rusyd, 2012)
- Yahya Hadir, *Wawancara* (Sumenep) (2024)
- Yusril Mahendra, *Wawancara* (2024)